

SKRIPSI

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF
PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU
FOOD AND BEVERAGE DI PANTAI INDAH KAPUK**



UNTAR
Universitas Tarumanagara

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : ALDIAN SETIAWAN

NIM : 125180391

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

UNIVERSITAS TARUMA AGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	Aldian Sctiawan
NIM	1251110391
PROGRAM / JURUSAN	SI / AKUNTANSI
KONSENTRASI	Akuntansi Perajakan
JUDULSKRIPSI	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Food And Beverage Di Pantai Indah Kapuk

Jakarta, 3 Juli 2022

Dosen Pembimbing

(N., M.Si, Dr.)

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI JAKARTA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ALDIAN SETIAWAN
NIM : 125180391
PROGRAM / JURUSAN : S1 / AKUNTANSI

JUDUL SKRIPSI

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PERPAJAKAN, DAN
SAKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU
USAHA FOOD AND BEVERAGE DI DAERAH PANTAI INDAH KAPUK

Telah diuji pada sidang Skripsi pada tanggal 16 November 2022 dan dinyatakan lulus dengan majelis penguji terdiri dari:

1. Ketua Penguji :
2. Dosen Pembimbing : Dr. Ngadiman S.E., S.H., M.Si.
3. Anggota Penguji :

Jakarta, 5 Desember 2022

Pembimbing,



(Ngadiman S.E., S.H., M.Si, Dr.)

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI JAKARTA

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PERPAJAKAN, DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PELAKU USAHA FOOD AND BEVERAGE DI PANTAI INDAH KAPUK**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha food and beverage di Pantai Indah Kapuk. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Teknik pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data memakai *Structural Equation Modeling* yang dibantu dengan program *SmartPLS* versi 4.0.8.3. Hasil dari penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan dan tarif perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha food and beverage di Pantai Indah Kapuk. Sedangkan, sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha food and beverage di Pantai Indah Kapuk.

Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Tarif Perpajakan, Sanksi Perpajakan

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of socialization of taxation, tax rates, and tax sanctions on taxpayer compliance in food and beverage businesses in Pantai Indah Kapuk. The number of samples in this study were 100 respondents. The sample selection technique uses purposive sampling and data collection uses a questionnaire. Data analysis used Structural Equation Modeling assisted by the SmartPLS version 4.0.8.3 program. The results of this study are that the socialization of taxation and tax rates has a positive and significant effect on taxpayer compliance in the food and beverage business at Pantai Indah Kapuk.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan berkat-Nya yang senantiasa selalu menyertai dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, tarif Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Pelaku Usaha Food and Beverage di Pantai Indah Kapuk” ini dapat diselesaikan dengan baik guna memenuhi salah satu syarat akademik memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Tarumanagara.


Skripsi ini telah disusun dengan maksimal dan mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar penyusunan skripsi ini baik secara materi maupun penyajiannya, maka pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati dan ketulusan hati ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada:

1. Tuhan yang Maha Pengasih atas berkat dan perlindungan-Nya selama penyusunan skripsi ini.
2. Dr. Ngadiman S.E., S.H., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia dalam memberikan waktu, ilmu, tenaga, motivasi, dan pengarahan yang bermanfaat bagi dalam pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Sarwidji Widodoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Hendro Lukman, S.E., M.M., CPMA., CA., CPA. (Aust), CSRS. selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, yang telah bersedia memberikan pembelajaran dan pengetahuan selama kegiatan perkuliahan berlangsung.

7. Papa, Mama, dan Kakak yang tidak pernah lelah dalam memberikan dukungan yang berupa doa, kasih sayang dan motivasi yang berlimpah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Kepada sahabat George Soros, S.Ak, Alicia Octa Veironie, S.Ikom., Nicholas S.M, yang tidak pernah lelah dalam menghibur, memberikan semangat dan memberikan doa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, besar harapan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta dapat dijadikan referensi dalam pengembangan ke arah yang lebih baik bagi pihak lain yang berkepentingan.

Jakarta, 5 Desember 2022

A handwritten signature in black ink on a light-colored background. The signature is stylized and appears to read 'Aldian Setiawan'.

Aldian Setiawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. PERMASALAHAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Identifikasi Masalah	5
3. Batasan Masalah	6
4. Rumusan Masalah	7
B. TUJUAN DAN MANFAAT	
1. Tujuan	7
2. Manfaat	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. GAMBARAN TEORI UMUM	9
1. Teori Atribusi	9
2. <i>Theory of Planned Behavior</i>	9
B. DIFINISI KONSEPTUAL VARIABEL	10
1. Kepatuhan Wajib Pajak	10
2. Usaha Sektor <i>Food and Beverage</i>	11
3. Sosialisasi Perpajakan	12
4. Tarif Perpajakan	12
5. Sanksi Perpajakan	13

C.	KAITAN ANTAR VARIABEL	13
1.	Hubungan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	13
2.	Hubungan Tarif Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	14
3.	Hubungan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	14
D.	PENELITIAN TERDAHULU	15
E.	KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	19
BAB III	METODE PENELITIAN	23
A.	DESAIN PENELITIAN	23
B.	POPULASI, TEKNIK PEMILIHAN SAMPEL, DAN UKURAN SAMPEL	23
C.	OPERASIONAL VARIABEL.....	24
D.	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	26
E.	ANALISIS VALIDITAS DAN REALIBITAS	28
1.	Uji Validitas	29
2.	Uji Reabilitas	34
F.	ANALISIS DATA	35
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A.	DESKRIPSI SUBJEK PENELITIAN	39
1.	Usia	39
2.	Jenis Kelamin	39
3.	Memiliki NPWP	40
4.	Jenis Usaha <i>Food and Beverage</i>	41
B.	DESKRIPSI SUBJEK PENELITIAN.....	41
C.	HASIL ANALISIS DATA.....	48
1.	Analisis <i>R-Square</i> (R^2)	48
2.	Analisis <i>effect size</i> (F) ²	49
3.	Analisis <i>goodness of fit</i> (<i>Gof</i>)	50

4. Analisis <i>path-coefficient</i>	51
5. Pengujian Hipotesis	52
D. PEMBAHASAN	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
A. KESIMPULAN	58
B. KETERBATASAN DAN SARAN	58
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77
SURAT PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT.....	78
HASIL TURNITIN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3.1	Operasional Variabel	24
Tabel 3.2	Skala <i>Likert</i>	28
Tabel 3.3	Hasil Analisis <i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	29
Tabel 3.4	Hasil Analisis <i>Outer Loading</i>	30
Tabel 3.5	Hasil Analisis <i>Cross Loading</i>	32
Tabel 3.6	Hasil Analisis <i>Fornell-larcker</i>	33
Tabel 3.7	Hasil Analisis <i>Composite Reability</i> dan <i>Cronbach's Alpha</i>	35
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	39
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	39
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan memiliki NPWP	40
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha Food and Beverage	41
Tabel 4.5	Tanggapan Responden	42
Tabel 4.6	Hasil Uji <i>R-Square (R²)</i>	48
Tabel 4.7	Hasil Uji <i>Effect Size (F²)</i>	49
Tabel 4.8	Hasil Uji <i>Goodness of Fit (GoF)</i>	50
Tabel 4.9	Hasil Uji <i>Path-Coefficient</i>	51
Tabel 4.10	Hasil Uji Hipotesis	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Realisasi Penerimaan Pajak	3
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran	20
Gambar 3.1	Hasil Uji Teknik <i>PLS Algorithm</i>	24
Gambar 4.1	Hasil Uji Teknik <i>Boostraping</i>	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuisisioner Penelitian	67
Lampiran 2	Deskripsi Subjek Penelitian	70
Lampiran 3	Deskripsi Objek Penelitian.....	72
Lampiran 4	Hasil Uji Outer Model.....	73
Lampiran 5	Hasil Uji Inner Model	75
Lampiran 6	Surat Tanda Tidak Melakukan Plagiat	78
Lampiran 7	Hasil Turnitin	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. PERMASALAHAN

1. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah pembayaran (wajib) kepada negara yang secara hukum wajib dibayar oleh wajib pajak, dapat dipungut secara langsung tanpa ada kewajiban untuk membayarnya kembali, dan merupakan pengeluaran umum yang berkaitan dengan urusan administrasi negara (Waluyo, 2014). Selain itu, wajibpajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak, dan wajib pajak juga berhak untuk berpartisipasi dan berperan dalam penyelenggaraan keuangan negara dan pembangunan negara. Pajak merupakan instrumen kebijakan utama yang menghasilkan pendapatan bagi sektor publik.

Kepatuhan pajak sangat penting bagi negara manapun di dunia karena merupakan sumber pendapatan yang digunakan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Galib et al., 2018). Peraturan perpajakan juga merupakan sumber penerimaan APBN yang sangat penting bagi Indonesia untuk meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Cuccia (1994) Penentuan kewajiban pajak melalui penyampaian yang tepat waktu dan akurat dari semua surat pemberitahuan wajib pajak yang menyatakan kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku pada saat pengajuan permohonan. Menurut Roth et al. (1989) dan Richardson (2005) menunjukkan bahwa sanksi pajak yang diciptakan memiliki potensi untuk mencegah agen ekonomi mematuhi undang- undang perpajakan.

Bisnis *Food and Beverage* merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang menjadi industri wajib pajak di Indonesia, meskipun pendapatan dan keuntungannya lebih rendah dari perusahaan besar, industri ini memberikan dukungan yang bermanfaat bagi perekonomian

Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dapat memaksimalkan peran industri ini dalam pembangunan ekonomi. Dengan penerimaan pajak akibat tidak stabilnya pertumbuhan usaha industri, pelaku industri makanan dan minuman kurang memiliki komitmen untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Mengenai Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) yang terdapat pada pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, beberapa jenis barang tidak dikenai PPN seperti barang yang termasuk dalam kelompok makanan dan minuman yang terdapat di rumah makan, restoran, warung dan semacamnya, baik makanan yang dikonsumsi secara langsung maupun makanan dan minuman yang tidak dikonsumsi secara langsung, dan juga makanan yang dikirim oleh perusahaan catering dan yang tidak dari catering. Sehingga penyerahan makanan dan minuman yang disebutkan tidak dikenakan pajak kepada pengusaha *food and beverage* namun diberikan kepada para pembeli berupa PPN. Tetapi banyak terjadi kesalahan persepsi di para pembeli / konsumen karena para pembeli berpendapat bahwa pajak yang dikenakan merupakan pajak yang diberikan oleh para pengusaha *food and beverage* dikarenakan tarif yang diberikan sama dengan tarif PPN sebesar 10%.

Pajak restoran merupakan pajak pengusaha yang dibebankan kepada pembeli dengan tarif sebesar 10%. Pajak restoran juga dapat diartikan sebagai pajak yang diberikan karena adanya pelayanan yang disediakan oleh restoran. Mengacu pada peraturan yang lama, pajak restoran disebut juga sebagai pajak pembangunan satu (PB1). Penerimaan pajak restoran diatur oleh para pemerintah daerah setempat dikarenakan pajak restoran merupakan pajak daerah. Pelayanan yang disediakan restoran berupa pelayanan yang disediakan restoran berupa pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi apabila restoran tersebut satu management dengan hotel, maka makanan dan minuman tersebut tidak


dikenakan pajak restoran dan juga nilai penjualan suatu restoran dibawah Rp

200.000.000 dalam satu tahun maka tidak dikenakan pajak restoran.

Pelayanan yang disediakan oleh restoran dapat berupa pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi secara langsung atau tidak langsung, hal tersebut menjadi objek untuk dikenakan pajak restoran sedangkan yang tidak termasuk objek pajak restoran merupakan pelayanan yang disediakan oleh restoran namun nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu seperti yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Daerah mengacu pada Pasal 37 ayat (1) UU PDRD.

Sedangkan yang menjadi subjek pajak restoran yaitu orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran tersebut. Orang pribadi atau badan usaha yang memiliki usaha restoran dapat disebut sebagai wajib pajak restoran. Seorang konsumen atau pembeli makanan atau minuman memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang pajak tersebut akan di setor dan dilaporkan oleh pemilik restoran kepada kas daerah. Berikut realisasi penerimaan pajak daerah hingga Desember 2020:

Gambar 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak



Sumber : Katadata.com

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan covid-19 memiliki dampak yang sangat buruk kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia dikarenakan

rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini memaksa banyak pelaku usaha berhenti menjalankan usahanya karena masyarakat tidak mampu membeli dan kekurangan modal untuk melanjutkan usahanya. Dengan adanya kebijakan- kebijakan baru yang dibuat pemerintah seperti memberikan insentif berupa penghapusan sanksi bunga akibat keterlambatan pembayaran masa dan/atau surat ketetapan pajak untuk pajak hotel, hiburan, restoran, dan parkir. Penghapusan akan diberikan jika pokok pajak dibayar pada periode Agustus - September 2021, sehingga dapat membantu memulihkan perekonomian nasional walaupun masih banyak pemilik usaha yang tidak memanfaatkan secara maksimal insentif pajak tersebut.

Faktor pendukung untuk memaksimalkan penerimaan Negara dapat berupa implementasi reformasi perpajakan yang berkeadilan, terutama dalam kebijakan dan manajemen. Reformasi perpajakan yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak juga harus mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan selalu berupaya mengoptimalkan pelayannya. Wajib Pajak dapat meningkatkan penerimaan Negara di bidang perpajakan dengan memenuhi kewajibannya berupa kepatuhan pajak.

Meskipun kontribusi yang cukup besar dari Pajak Asli Daerah dalam perekonomian Indonesia, pendapatan pajak yang dikumpulkan dari Pajak Asli Daerah jauh lebih rendah disebabkan oleh adanya kenakalan para Wajib Pajak Pelaku Usaha Bisnis *Food and Beverage*. Menurut Ojochogwu dkk. (2012) bahwa banyak pelaku ekonomi lolos begitu saja tanpa membayar pajak. Akibatnya, pendapatan yang dapat diinvestasikan dalam proyek-proyek pembangunan daerah akhirnya hilang. Menurut Kirchler dkk. (2008) dan Maciejovsky et al. (2012) berpendapat bahwa tidak ada perbedaan terhadap kepatuhan wajib pajak yang signifikan antara usaha kecil, menengah, dan besar.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

Sosialisasi perpajakan merupakan pemahaman tentang wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan meningkatkan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, sosialisasi kewajiban perpajakan secara berkala dapat membimbing wajib pajak untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tarif perpajakan adalah jumlah atau persentase yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif Perpajakan merupakan jumlah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan Wajib Pajak sesuai Pasal 37 Ayat (1) dan (2) UU PDRD yang menjadikan restoran sebagai objek pajak dengan tarif yang dikenakan untuk bentuk usaha Food and Beverage yaitu 10% dari pelayanan yang disediakan oleh restoran diluar biaya servis.

Sanksi pajak merupakan tindakan preventif untuk memastikan wajib pajak tidak melanggar aturan pembayaran pajak yang berlaku. Sanksi perpajakan ada dua jenis, yaitu sanksi administrasi yaitu denda, bunga dan tambahan berdasarkan jenis pelanggarannya, dan yang lainnya adalah sanksi pidana.

Sanksi perpajakan juga berperan penting dalam mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi pajak harus diterapkan secara ketat dengan cara yang memantau kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak hanya gagal untuk mematuhi ketika dianggap merugikan wajib pajak. Artinya, ketika sanksi yang dijatuhkan oleh otoritas keuangan menjadi lebih berat, wajib pajak menyadari kepatuhan wajib pajak dan menaatinya.

Otoritas pajak memiliki berbagai macam cara untuk mendukung, mengelola atau mempersiapkan kebutuhan individu terkait Wajib Pajak dengan melakukan pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus harus

memberikan kepuasan dan bertanggungjawab kepada Wajib Pajak agar dianggap memberikan pelayanan yang baik.

3. Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas mengenai kepatuhan Wajib Pajak dengan tiga variabel independen berupa yaitu Sosialisasi Perpajakan, Tarif Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan. Maka batasan masalah dalam penelitian ini dapat berlangsung lebih terfokus dan terselesaikan secara tuntas. Penelitian ini hanya berfokus pada Sosialisasi Perpajakan, Tarif Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan sebagai variabel independen, serta kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Bisnis *Food and Beverage* sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada pelaku usaha Bisnis *Food and Beverage* di Pantai Indah Kapuk selama tahun 2022.

Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan meminimalisir resiko Wajib Pajak yang tidak membayar pajak sehingga kegiatan sosialisasi mengenai pajak sangat diperlukan terutama untuk calon Wajib Pajak, Wajib Pajak baru dan Wajib Pajak terdaftar. Penelitian sosialisasi pajak didukung oleh Vousinas (2017), sosialisasi perpajakan berguna untuk memperkuat pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan dan kepatuhan pajak. Penelitian ini dilakukan karena pemilik industri mendapatkan materi yang tepat tentang sosialisasi yang diselenggarakan oleh kantor pembayar pajak kecil.

Tarif perpajakan memiliki peran sebagai penyumbang kas pajak terhadap Pajak Asli Daerah (PAD) yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur daerah tertentu. Pemaparan dan regulasi mengenai besaran tarif pajak yang dikenakan kepada pelaku usaha akan menimbulkan pemahaman pada wajib pajak pelaku usaha tujuan dari tariff pajak tersebut.

Sanksi perpajakan memiliki peran penting dalam menimbulkan perilaku kepatuhan seorang Wajib Pajak, dikarenakan prosedur pajak berpengaruh untuk mendorong agar bertindak dan berperilaku patuh atau tidak patuh. Namun kurangnya pemahaman mengenai sanksi perpajakan menganggap minimnya penindakan tegas dari otoritas yang dijalankan pemerintah dan pembayar pajak cenderung menampilkan perilaku kurang baik.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah pokok yang dapat disimpulkan dengan mengacu pada latar belakang masalah, identifikasi masalah serta batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha bisnis *food and beverage* di Pantai Indah Kapuk?
- 2) Apakah tarif perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha bisnis *food and beverage* di Pantai Indah Kapuk?
- 3) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha bisnis *food and beverage* di Pantai Indah Kapuk?

B. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha bisnis *food and beverage* di Pantai Indah Kapuk.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh tarif perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha bisnis *food and beverage* di Pantai Indah Kapuk.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha bisnis *food and beverage* di Pantai Indah Kapuk.

2. Manfaat

Berdasarkan penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan informasi tentang efektivitas perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
 - b. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan ilmu pengetahuan dan informasi tentang sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
 - c. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan ilmu pengetahuan dan informasi tentang manfaat perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- 2) Manfaat Praktis
 - a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi para penelitian baru yang akan meneliti terkait dengan pengaruh efektivitas perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan manfaat perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
 - b. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan dijadikan masukan bagi para aparat fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Hidayatulloh, H. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak: (survey pada KPP Pratama Bandung Cicadas) (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Arham, A., & Firmansyah, A. (2021). The role of behavioral theory in the research of msme tax compliance in Indonesia. *Riset*, 3(1), 417–432.
- Ariani, M., & Bieltant, R. (2019). Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel intervening kepuasan wajib pajak. *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 13(1), 15–30.
- Arianto, N., & Pratama, T. 2021. Pengaruh Kesadaran , Sosialisasi Perpajakan , Kualitas Pelayanan Fiskus dan Penerapan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9(2), 84–94.
- Burhan, Hana Pratiwi (2019) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak, dan Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Keptahuan Wajib Pajak Orang Pribadi
- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*.
- Damian Farrow & Joseph Baker, A. C. M. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 10–17.
- Deni Darmawan, S.Pd., M. S. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif. Penerbit PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Devi, N., & Purba, M. A. (2019). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(2), 1–10

- Fitriyani, Dewi. Dkk.2014. Pengaruh gender, Latar Belakang Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak. *Jurnal Infestasi* Vol.10 No.2 Desember 2014 Hal.115-122.
- Freddy, Daulat. 2014. pengaruh pendidikan dan sanksi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan . *Jurnal Ekonomi*, Volume 5 Nomor 2. Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul, Jakarta
- Gede & Gusti (2020) Spiritual, Psychological and Social Dimensions Of Taxpayers Compliance. *Journal of Financial Crime*, Vol. 27 No. 3, pp. 995-1007.
- Ghazali, I. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Universitas Diponegoro.
- Ghozali. (2018). Tujuan Uji Normalitas. In *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang.
- Gunandi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. PT. Niaga Swadaya. Jakarta.
- Herijawati, Ety. Rr. Dian Anggraeni.2018. Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Kemudahan Perhitungan & Pembayaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Kecamatan Neglasari. *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS - VOL. 16. NO. 1* (2018)
- Hestanto. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, 2-19.
- Hoetoro, A., Editor, S., Tohari, A., Puspita, E., Kurniawan, A., Kusumaningtyas, D., ... Solikah, M. (n.d.). Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*.
- Jogiyanto HM., Akt., MBA., P. D. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Katadata. (2019). Berapa Pengguna Media Sosial Indonesia. Retrieved Juni 2019, from Katadata:
- Kundalini, P. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai

- Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015. Skripsi–Program Studi Akuntansi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Maharani, indah sri. 2015. pengaruh self assessment system, tingkat pendidikan, dan pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak umkm di kota pekanbaru”. Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Faculty of Economic Riau University.
- Manalu, Derli. 2016. pengaruh kesadaran, sanksi perpajakan, tingkat pendidikan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran di kota pekanbaru.” jom fekon vol. 3 no.1 (february) 2016 822. Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
- Manuaba, Ida Ayu Candra Apsari dan Gayatri. 2017. pengaruh pengetahuan pemahaman peraturan pajak, pelayanan fiskus, persepsi efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.19.2.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta, Andi.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Jakarta: ANDI
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru 2018.
- Maxwel & Primastiwi (2021) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce.
- Nur Rohmawati, A., & Rasmini, N. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. E-Jurnal Akuntansi.
- Nurvita, Mutia. 2016. pengaruh persepsi pengetahuan dan pemahaman, sosialisasi perpajakan, kondisi keuangan, dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013 (studi kasus atas wajib pajak pemilik ukm pada kpp pratama cirebon). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

- Pertiwi. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Cilacap.1689–1699.
- Pranata, Putu Aditya, dan Setiawan, Putu Ery. 2015. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kewajiban Moral pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 10.2:456-473.
- Putra, A. H., Aswari, A., Arifin, M. Y., & Rina, R. (2018). Quantitative Series: Factors Analysis Effects of Government Regulation Number 46 the Year 2013 For SME's by Justice, Convenience, and Simplicity of Tax Aspects. *Substantive Justice International Journal of Law*, 1(2), 19-65.
- Rahayu, N. (2017) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Vol. 1(No. 1), 15-29.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Self Assesment System dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S. R. 2017. *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Cetakan Pertama. Rekayasa Sains. Bandung.
- Rahmawaty, Indah. 2017. *Buku Praktis Dasar-Dasar Akuntansi*. Jakarta Timur: Laskar Aksara
- Raselawati, Ade. 2011. Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM di Indonesia. skripsi. universitas islam negeri syarif hidayatullah. Jakarta.
- Republika.co.id. (2018). Kepatuhan Pengusaha UMKM Membayar Pajak Rendah
- Rochaety, Dr. Eti. 2019. *Metodologi Penelitian Bisbis*. Bogor: Mitra Wacana Media
- Rohmawati, A. N., & Rasmini, N. K. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 1(2).
- Rosalinawati, & Emma. (2015). Analisis Pajak Penghasilan Atas Transaksi E-

Commerce Di Kabupaten Gresik.

- Rudianti, W. (2021). TARIF, KESADARAN DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK MELALUI KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Implementasi PP 23 Tahun 2018). *Medikonis*, 12(1), 69-90.
- Savitri, Enni, and Musfialdy. 2015. The Effect of Tax Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. Kuala Lumpur: *Procedia*.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyono. 2019. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkils. *Jurnal Inovasi Bisnis*, 7, 42–47.
- Sunyoto, D. (2016). *Metodologi Penelitian Akuntansi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- UU KUP Pasal 7 ayat (1) tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda
- UUD Tahun 1945 Pasal 23A tentang Pengaturan Kontribusi Warga Negara dalam Bentuk Pajak
- Wahyuni. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, Sistem Adminitrasi Perpajakan Modern, dan Sanski Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 1(2), 01–07. <https://doi.org/10.37888/bjra.v1i2.71>
- Wardani. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen).

Zelmiyanti, R., & Amalia, D. (2020). Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 27-34.

SURAT PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT



FR.FE-4.7-RO

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama mahasiswa : Aldian Setiawan
NPM (Nomor Pokok Mahasiswa) : 125180391
Program Studi : SI Akuntansi
Alamat :
Telp. -
HP.

Dengan ini saya menyatakan, apabila dalam pembuatan skripsi ternyata saya:

1. Melakukan plagiat/menyontek;
2. Mengutip tanpa menyebutkan sumbernya;
3. Menggunakan data fiktif atau memanipulasi data;
4. Melakukan riset perusahaan fiktif (hal ini Jurusan Akuntansi/Manajemen Dapat konfirmasi langsung ke perusahaan terkait sesuai dengan surat risetnya).

Saya bersedia dikenakan sanksi berupa pembatalan skripsi dan di skors maksimal 2 (dua) semester. Kemudian apabila hal di atas terbukti setelah lulus ujian skripsi/komprehensif saya bersedia dinyatakan batal skripsi dan kelulusannya

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 28 Desember 2022



Aldian Setiawan

Catatan:

1. Asli dikembalikan ke jurusan Akuntansi/Manajemen dan difotocopy untuk mahasiswa yang bersangkutan.
2. Harap disertakan pada skripsi sebelum maupun setelah lulus ujian dan revisi.

